

PEMBERHENTIAN – PENGUNDURAN DIRI – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024

Kpt 912 Tahun 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENTAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
KPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024.
- Keputusan ini memberhentikan Hikmah Nurmalita sebagai Panitia Pemilihan
Kecamatan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2024.